



## **PUTUSAN**

Nomor 137/Pdt.G/2009/PA. Br.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barru yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Komputer, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan DIII Komputer, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2009 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor perkara 137/Pdt.G/2009/PA.Br. tanggal 15 Juni 2009 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, kawin pada hari Selasa, 4 April 2000 M. di Mangga Dua (Kendari) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/V/12/2000 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 5 April 2000.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama tiga tahun tiga bulan, yaitu dua tahun tujuh bulan di Jl. Minasa Upa (Makassar) dan delapan bulan di rumah orang tua penggugat di Tonasa (Pangkep), serta dikaruniai dua orang anak yang diberi nama:
  - **ANAK I**, umur 8 tahun, yang diasuh oleh tergugat.
  - **ANAK II**, umur 7 tahun, diasuh oleh penggugat.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis, namun pada bulan November 2002 ketika penggugat menetap di Tonasa (Pangkep) rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah disebabkan kalau tergugat kehabisan uang untuk biaya kuliah, tergugat marah dan menampar penggugat, dan hal tersebut terjadi berulang-ulang, namun penggugat berusaha untuk sabar.
4. Bahwa, pada bulan Juli 2003 tergugat telah lulus kuliah, dan bermaksud mencari pekerjaan di Kota Kendari, kemudian penggugat menyarankan bahwa lebih baik cari kerja di Makassar saja karena lapangan kerja di Makassar lebih luas, namun tergugat langsung marah dan menampar penggugat, lalu tergugat pergi mengambil martil di laci dan bermaksud memukul anak kedua penggugat dengan tergugat, namun penggugat berhasil menyelamatkan anak tersebut, dan penggugat melapor ke petugas keamanan, sehingga tergugat melarikan diri, yaitu ke di Jl. Macan No.37, Tipulu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Bahwa, setelah kejadian tersebut tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat di Tonasa (Pangkep), kemudian pada bulan Juni 2009 penggugat ke rumah Paman penggugat di Barru, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2003 sampai sekarang (5 tahun 11 bulan), dan selama itu tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat, yaitu tidak memberikan nafkah/jaminan hidup yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.



7. Bahwa, atas tindakan tergugat tersebut, penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat, akhirnya penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

*Primer :*

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

*Subsider:*

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Kendari berdasarkan relaas panggilan tanggal 24 Juni 2009.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Bukti Surat :



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/V/12/2000, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA. Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 5 April 2000, diberi kode. P. Hitam.

Bukti Saksi :

**SAKSI I**, ( 39 tahun ), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa, saksi sudah lupa tanggal dan tahun perkawinannya penggugat dan tergugat.
- Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di Tonasa dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa pada awal perkawinan penggugat dan tergugat harmonis, akan tetapi pada tahun 2003 tergugat meninggalkan penggugat yang sebelumnya rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai percekocokan, bahkan tergugat biasa memukul penggugat.
- Bahwa sekarang penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih lima tahun.
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, tergugat tidak mempedulikan lagi penggugat.

**SAKSI II**, (35 tahun), setelah bersumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi bersempu dua kali dengan penggugat.
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah kawin pernah membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang.



- Bahwa penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat selama kurang lebih lima tahun.
- Bahwa, penyebab perpisahan penggugat dengan tergugat, karena penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setiap penggugat telah bertengkar dengan tergugat, penggugat ke rumah saksi menceritakan semua kejadian yang telah dilakukan oleh tergugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat meninggalkan penggugat, tidak ada biaya yang ditinggalkan kepada penggugat dan kepada anaknya

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, penggugat menerimanya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan lalu penggugat mengajukan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendirian semula yaitu tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka cukup menunjuk berita acara persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan proses mediasi sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena pihak tergugat tidak hadir, meskipun demikian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu tergugat dan dapat kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya datang menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya dan ketidakhadirannya tersebut tidak



disebabkan adanya halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, namun untuk menghindari adanya perceraian yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis tetap membebankan pembuktian kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat, yaitu fotokopi kutipan akta nikah (Bukti Surat P. Hitam), fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat sah secara formal dan materil suatu alat bukti maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga majelis hakim memandang bahwa bukti tersebut telah cukup menjadi dasar bagi penggugat dalam mengajukan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Barru.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis penggugat mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang memberikan keterangan saling bersesuaian dengan gugatan penggugat, pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, telah membina rumah tangga selama tiga tahun tiga bulan dan telah dikaruniai dua orang anak, namun penggugat dan tergugat sering cekcok dan pada tahun 2003 tergugat meninggalkan penggugat, sejak itu tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tidak pula mengirimkan biaya hidup kepada penggugat sampai sekarang, sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama lebih lima tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari gugatan penggugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut maka ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2003 sampai sekarang, tergugat tidak memedulikan lagi penggugat, sehingga penggugat merasa sangat menderita dan tidak bisa lagi mempertahankan perkawinannya bersama tergugat.



Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus, karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih lima tahun dan tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, dimana tergugat sebagai suami tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya yaitu tidak memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun bathin

Menimbang, bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, dengan demikian dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah terbukti dan cukup beralasan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat untuk diceraikan dengan tergugat dapat dikabulkan dengan menyatakan fasakh perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis menyebutkan :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض  
طلقة

Artinya :”Apabila ketidak senangan istri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan pula Pasal-pasal dari Undang-undang dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menyatakan Fasakh perkawinan penggugat (**PENGGUGAT**) dengan tergugat (**TERGUGAT**).
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis, 9 Juli 2009 M./ 16 Rajab 1430 H, oleh kami Dra. Hj. St. Aminah, M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Munawwarah, dan Drs. Muhammad Ridwan, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. St. Hajerah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah**

ttd

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.**

Ketua Majelis

ttd

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. St. Hajerah**

Perincian biaya perkara :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan	Rp	30.000,-
- Panggilan	Rp	100.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)